

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN PROFITABILITAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH

A. Pembiayaan usaha kecil

1. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok KJKS dalam mengelola dana yang ada di KJKS. Pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁵ Pembiayaan dana dalam KJKS adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota/calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif.¹⁶ Pembiayaan dana syariah mempunyai prinsip dasar berupa :

- a. Pembiayaan syariah tidak beurusan dengan riba
- b. Pembiayaan syariah tidak boleh bertujuan mendanai asset atau kegiatan haram (dilarang)
- c. Pembiayaan syariah menekankan kewajiban untuk mengungkapkan

¹⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 160

¹⁶ Nur Buchori, *Op Cit*, h. 166

informasi demi melindungi yang lemah.¹⁷

1) Prinsip-prinsip usaha KJKS

Dalam menjalankan usahanya KJKS tak jauh berbeda dengan BMT maupun BPRS, yakni menggunakan 3 prinsip :

a) Prinsip bagi hasil

KJKS melakukan kerjasama dengan anggota untuk menjalankan sebuah usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip ini dilakukan untuk pembiayaan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzaraah*, dan *musaqah*.

b) Prinsip jual beli

Merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya KJKS mengangkat nasabah maupun anggota sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama KJKS dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut ditambah *mark up*. Keuntungan KJKS nantinya akan dibagi kepada penyedia dana. Seperti *bai' al murabahah*, *bai' as-salam*, *bai' al-istishna*, *bai' bitsaman ajil*

c) Prinsip non profit

Prinsip yang sering disebut sebagai pembiayaan *qardhul hasan*, merupakan pembiayaan bersifat sosial dan non komersial. Nasabah

¹⁷ Daud Vicary Abdullah & Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta : Zaman, 2012, h. 177

maupun anggota cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.¹⁸

2) Jenis-jenis pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya dibagi menjadi :

1) Pembiayaan produktif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi berupa peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

a) Pembiayaan modal kerja

Modal kerja mencakup asset jangka pendek perusahaan dan kewajiban jangka pendek. Jangka pendek umumnya ditetapkan selama 12 bulan atau kurang¹⁹ dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap *shahibul maal* dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- (1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
- (2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of*

¹⁸ Lasmiatun, *Op Cit*, h. 29 – 32

¹⁹ Daud Vicary Abdullah & Keon Chee, *Op Cit*, h. 189-190

place dari suatu barang.²⁰

Dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan harus memperhatikan hal-hal berikut :

(a) Jenis usaha

Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda

(b) Skala usaha

Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung pada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar

(c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan

(d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai²¹

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), perdagangan dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*) dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Pembiayaan modal kerja diberikan bukan untuk meminjamkan uang melainkan untuk menjalin hubungan *partnership* dengan

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Loc Cit*

²¹ Adiwarmanto karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 234-235

nasabah atau anggota koperasi, dimana KJKS sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) sedangkan anggota koperasi sebagai pengusaha (*mudharib*).

b) Pembiayaan investasi

Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*).²² Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal guna mengadakan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi proyek ataupun pendirian proyek baru.²³

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah

- (1) Untuk pengadaan barang-barang modal
- (2) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- (3) Berjangka waktu menengah dan panjang²⁴

2) Pembiayaan Konsumtif

Pengertian konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.²⁵ Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Op Cit*, h. 161

²³ Adiwarmar Karim, *Op Cit*, h. 237-238

²⁴ *Ibid*, 167

²⁵ Adiwarmar A. Karim, *Op Cit*, h. 244

yang diberikan kepada anggota untuk tujuan memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, perumahan dan sebagainya.²⁶


Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh KJKS yaitu :

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan anggota adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa
- b) Jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stock* atau *goods in process*. Jika berbentuk *ready stock*, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *murabahah*. Jika berbentuk *goods in process* dan proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah enam bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*. Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari enam bulan, pembiayaan yang diberikan adalah *istishna'*
- c) Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota dibidang jasa, pembiayaan yang diberikan

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, h. 160

adalah *ijarah*.

Bagan alur penetapan akad pembiayaan konsumtif dapat digambarkan seperti pada gambar 2.1²⁷



Gambar 2.1 Alur penetapan akad pembiayaan konsumtif

²⁷ Adiwarman A, Karim, *Op Cit*, h. 244-245

3) Macam-macam akad pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif mempunyai berbagai macam akad, dua diantaranya yaitu akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

1) Akad *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.²⁸ Akad *mudharabah* secara fiqih disebut juga *muqaradhah* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang/pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha.²⁹ *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.³⁰

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang akan diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta : Gema Insani, 1999, h. 135

²⁹ Nur S. Buchori, *Op Cit*, h. 37

³⁰ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2000, h. 14

tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam akad *mudharabah* hal ini dinamakan dengan *profit sharing*.³¹

Filosofi *mudharabah* yaitu manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, ada orang yang kekurangan harta. Ada orang yang mempunyai keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan suatu pekerjaan, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. Untuk terjadinya keseimbangan, yang mempunyai perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil. Sebab itu Islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, dan *mudharabah* merupakan bagian dari cara yang ditawarkan Islam.³²

a) Landasan hukum *mudharabah*

Landasan hukum syariah yang digunakan dalam pembiayaan *mudharabah* ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.³³ Landasan hukum syariah lain yang

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 41

³² *Ibid*, h. 26

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*

dipakai dalam pembiayaan *mudharabah* lebih menganjurkan untuk melakukan usaha yaitu

(1) Al Qur'an

(a) Surat An-Nisa' Ayat 29



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

(b) Surat Al-Maidah ayat 1



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad³⁴ itu”

(c) Surat al Baqarah ayat 283 :



Artinya :

“Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

³⁴ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

(2) Al Hadits

(a) Hadits riwayat Ibnu Majah

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

“Dari sholih bin suhaib r.a bahwa rasulullah SAW bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”
(HR Ibnu Majah No. 2280, Kitab at Tijarah)

(b) Hadits riwayat Thabrani

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَيْدِ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Artinya :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib : jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi perturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya syarat-syarat tersebut kepada rasulullah pun membolehkannya” (HR. Thabrani)³⁵

(3) Ijma’

“Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudhrabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya al-Amwal ‘Rasulullah SAW telah berkhotbah

³⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, H. Mahrus Ali, “Terjemah Bulughul Maram”, Surabaya : Mutiara Ilmu, h. 384-385

di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

(4) Qiyas/Analogi

DR. Azzuhaily dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* mengatakan bahwa *Mudharabah* dapat dianalogikan dengan *al-musaqat* (perkongsian antara pemilik dan pengelola tanah pertanian dengan imbalan hasil panen) karena kebutuhan manusia terhadapnya, dimana sebagian mereka memiliki dana tetapi tidak cukup mempunyai keahlian untuk mengolahnya manakala sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk usaha ini akan menjembatani antara *labour* dengan *capital*, dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah swt ketika menurunkan syariatnya.³⁶

b) Jenis-jenis *mudharabah*

Mudharabah memiliki dua jenis karakter, yaitu

(1) *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat)

Yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Namun, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian.

(2) *Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat)


Yaitu kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharib*

³⁶ Muhammad, *Op Cit*, h. 15 -16

diberi batasan jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.³⁷ Syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan/syarat-syarat ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.³⁸

Skema akad *mudharabah* digambarkan seperti gambar

2.2³⁹



Gambar 2.2 Skema Akad *Mudharabah*

³⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op Cit*, h. 137

³⁸ Adiwarmar A. Karim, *Loc Cit*, h. 212

³⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op Cit*, h.98

2) Akad *musyarakah*

Secara fiqih *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut istilah fiqh, *musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰ Akad jenis ini disebut juga dengan *profit & loss sharing*.⁴¹

a) Landasan hukum *musyarakah*

Landasan hukum syariah yang digunakan dalam pembiayaan *musyarakah* ini diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.⁴²

Dasar hukum lain yang dipakai yaitu


(1) Al Qur'an

(a) Surat an-nisa' ayat 12

⁴⁰ *Ibid*, h. 90

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op Cit*, h. 42


⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*



Artinya :

“... Maka mereka berserikat pada sepertiga....”

(b) Surat shaad ayat 24



Artinya :

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh”⁴³

(c) Surat Al Maidah ayat 1



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

(2) Hadits

(a) Hadits riwayat Abu Dawud

عن ابي هريرة رفعه قال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احداهما صاحبه

Artinya :

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya’” (HR. abu Dawud no 2936 dalam kitab Al-Buyu dan Hakim)

⁴³ Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur’an lajnah pentashih mushaf alqur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an al karim dan terjemahnya, Semarang : PT Toha Putra, 1995

(b) Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah

وَعَنْ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي " رواه احمد وابو داود وابن ماجه

Artinya :

"Dari As-Sa'ib al-Makhzumi r.a, ia dahulu pernah berserikat dengan Nabi Muhammad Saw sebelum beliau diutus menjadi rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Makkah, beliau bersabda, : "Selamat datang, saudaraku dan mitra serikatku" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)⁴⁴

(c) Hadits riwayat Tirmizdi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya :

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."⁴⁵

(3) Ijma'

"Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya."⁴⁶

(4) Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملات الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

Artinya :

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

⁴⁴ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op Cit*, h. 374-375

⁴⁵ Fatwa DSN-MUI tentang *musyarakah*

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op Cit*, h.130

b) Jenis *musyarakah* terbagi menjadi 4;

(1) *Syirkah Al-Inan* yaitu

Penggabungan modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁷ Kesepakatan dalam pembagian keuntungan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut; pertama keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka, kedua keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda, ketiga keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan :

Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia di izinkan untuk menuntut lebih bagian keuntungannya.

(2) *Syirkah Al-Mufawadhah* yaitu

Persyarikatan modal dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi kerja. Setiap pihak membagi keuntungan

⁴⁷ Nur S. Buchori, *Op Cit*, h. 42

dan kerugian secara sama. Syarat utama dari *musyarakah* jenis ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban hutang dibagi oleh masing-masing pihak.

(3) *Syirkah A'mal / Syirkah Al-Abdan* yaitu


Persyarikatan antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali membolehkan *musyarakah* ini, baik bila kedua orang tersebut satu profesi ataupun tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti, termasuk persetujuan terbuka dari nabi Muhammad saw. Dalam masyarakat jenis ini telah lama dipraktekkan.

(4) *Syirkah Wujuh* yaitu

Persyarikatan dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut. Persyarikatan ini

juga dinamakan dengan *musyarakah* piutang.⁴⁸

Skema *musyarakah* dapat digambarkan seperti gambar



2.3. Gambar skema pembiayaan *musyarakah*

2. Usaha kecil

Pengertian usaha kecil menurut surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UUK tanggal 29 mei 1993 perihal kredit usaha kecil adalah usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta, dan koperasi, sepanjang

⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, h. 131-133

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op Cit*, h. 94

aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600 juta rupiah.⁵⁰ Kemudian kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha kecil menengah adalah usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan pengertian usaha kecil yang lain diatur dalam berbagai ketentuan, antara lain UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil; Kepmen BUMN No. KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, yang pada intinya sama. Dalam kepmen keuangan RI No. 40/KMK.06/2003 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil, usaha kecil atau usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI, memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.⁵¹ Usaha kecil merupakan usaha dengan aset tidak lebih dari dua ratus juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Batasan yang teramat jauh dari nol sampai 200 juta membuat jurang pemisah yang tinggi dalam satu komunitas.

Pada kelompok pengusaha kecil harus dibagi lagi menjadi tiga kategori yakni

⁵⁰ Pandji Anoraga & Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002, h. 224

⁵¹ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2006, h. 306-307

- a. kategori mikro/kecil dengan asset usaha tidak lebih dari 50 juta
- b. kelompok menengah dengan asset antara 50 juta-100 juta
- c. kelompok besar dengan asset 100 juta-200 juta

Masing-masing kelompok memiliki sifat yang berlainan. Problem terbesar dalam pengembangan usaha kecil terletak pada kelompok mikro/kecil.⁵² Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro meliputi :

- 1) Aspek Kemitraan

Mengacu pada pengertian bekerjasama antar pengusaha dengan tingkatan yang berbeda. Dalam hal ini adalah hubungan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan mengandung arti bahwa meskipun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang setara (mitra) bukan sebagai bentuk hubungan yang merupakan manifestasi hubungan klien. Berbagai permasalahan yang ada menyebabkan pola kemitraan dimodifikasi lagi dengan pola hubungan permodalan, tetapi masih dalam bendera kemitraan. Pola hubungan ini ditandai dengan himbauan perusahaan besar untuk mengalokasikan sebagian keuntungan bagi pengusaha kecil.

- 2) Aspek Sumber daya manusia

⁵² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WatTamwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004, h. 24

Permasalahan usaha kecil yang menyangkut sumber daya manusia terkait dengan struktur organisasi dan pembagian kerja, masalah tenaga kerja, dan kemampuan manajerial perusahaan.⁵³

3) Aspek Pemasaran

Pengusaha mikro tidak memiliki perencanaan dan strategi pemasaran yang baik. Usahanya hanya dimulai dari coba-coba, bahkan tidak sedikit yang karena terpaksa. Jangkauan pemasarannya sangat terbatas, sehingga informasi produknya tidak sampai kepada calon pembeli. Mereka hampir tidak memperhitungkan tentang calon pembeli dan tidak mengerti bagaimana harus memasarkannya

4) Aspek Manajemen

Pengusaha mikro biasanya tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang sistem manajemen pengelolaan usaha. Sehingga sulit dibedakan antara asset keluarga dan usaha. Bahkan karena banyak di antara mereka yang memanfaatkan ruang keluarga untuk berproduksi. Perencanaan usaha tidak dilakukan, sehingga tidak jelas arah dan target usaha yang akan dijalankan dalam periode waktu tertentu.

5) Aspek Teknis

Berbagai aspek teknis yang masih sering menjadi problem

⁵³ Panji Anoraga & Djoko Sudantoko, *Op Cit*, h. 252-253

meliputi : cara berproduksi, system penjualan sampai pada tidak adanya badan hukum serta perizinan usaha yang lain.

6) Aspek Keuangan

Pengusaha mikro hampir tidak memiliki akses yang luas kepada sumber permodalan. Kendala ini sesungguhnya dipengaruhi oleh tiga kendala di atas. Kebutuhan akan permodalan tidak dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan modern karena pengusaha kecil tidak dapat memenuhi prosedur yang ditetapkan.⁵⁴

B. Profitabilitas Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Profitabilitas

a. Pengertian profitabilitas

Dalam sebuah badan usaha seperti KJKS, laporan keuangan merupakan suatu gambaran yang dapat memberikan informasi penting baik tentang laju usaha yang sedang berjalan, tentang posisi keuangan KJKS, tentang perubahan posisi keuangan ataupun sebagai alat prediksi, seperti prediksi pembagian bagi hasil, prediksi kelancaran usaha dengan adanya pembiayaan usaha kepada anggota KJKS. Salah satu unsur laporan keuangan yang menjadi sorotan yaitu pendapatan. Bagi perusahaan yang *profit oriented*, pendapatan merupakan unsur yang sangat penting. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar peluang KJKS untuk mengembangkan usahanya. Selain

⁵⁴ Muhammad Ridwan, *Op Cit*, h. 25

itu, pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi laba KJKS. Jika tidak ada pendapatan maka KJKS tidak akan memperoleh laba, dan tanpa adanya laba maka KJKS akan sulit untuk terus mempertahankan eksistensinya.⁵⁵

Pengertian pendapatan ada berbagai macam diantaranya yaitu

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan potensi untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang yang dapat diukur dengan

- a. Tingkat pengembalian harta (*Return On Aset / ROA*) ; laba bersih dibagi total harga. ROA merupakan rasio pokok untuk mengukur tingkat keuntungan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan harta dari suatu lembaga keuangan.⁵⁶ semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai KJKS sehingga kemungkinan KJKS dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sementara itu, rata-rata total asset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.⁵⁷
- b. Tingkat pengembalian modal (*Return Of Equity / ROE*) ; laba bersih dibagi total modal, yang menunjukkan tingkat kualitas

⁵⁵ Hilmiaty Martha Utami, *Pengaruh tingkat penjualan terhadap tingkat profitabilitas pada PT Davomas Abadi*, Skripsi Ekonomi, Bandung : Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h. 9, td

⁵⁶ Sujana Ismaya, *Kamus Perbankan Inggris – Indonesia, Indonesia - Inggris*, Bandung : Pustaka Grafika, 2006, h. 198

⁵⁷ Amir Mahmud & Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta : Erlangga, 2010, h. 166

modal yang diinvestasikan⁵⁸. rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen KJKS dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai KJKS sehingga kemungkinan suatu KJKS dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak, sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki KJKS. Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku.⁵⁹

Laba komprehensif dalam FASB (1980) dalam SFAC no 3 part.56 didefinisikan sebagai berikut : *“Comprehensive income is the change in equity (net assets) of an entity during a period from transactions and other events and circumstances from non-owner sources”*.

Laba didefinisikan sebagai kenaikan bersih aktiva perusahaan yang berasal dari aktivitas perusahaan, baik aktivitas utama maupun aktivitas sampingan selama satu periode tertentu. Pendapatan dalam FASB (1980) dalam SFAC no 3 par.63 didefinisikan sebagai berikut : *“Revenue are inflow or other enhancements of assets of an entity or settlements of its liabilities (or combination of both) during a period*

⁵⁸ Sujana Ismaya, *Op Cit*, h. 397

⁵⁹ Amir Mahmud & Rukmana, *Loc Cit*

from delivery or producing good, rendering services, or other activities that constitute the entity's ongoing major or central operations”.

Pendapatan dimaksudkan sebagai arus masuk atau kenaikan aktiva atau pengurangan hutang, (atau kedua kombinasi peristiwa tersebut), selama periode tertentu dari penyerahan atau penciptaan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan aktivitas utama atau inti operasi entitasnya.⁶⁰ Pengertian lain laba menurut FASB adalah naiknya nilai *equity* dari transaksi yang sifatnya insidental dan bukan kegiatan utama *entity* dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi *entity* selama satu periode tertentu kecuali berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. Kemudian *committee on terminology* juga mendefinisikan laba sebagai jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi. Serta menurut APB statement mengartikan laba yaitu kelebihan (*defisit*) penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi.⁶¹

Menurut ahli ekonomi Irving Fisher, Laba merupakan arus jasa selama periode tertentu. Laba merupakan kenikmatan dari penggunaan modal yang bertujuan mendatangkan arus kekayaan demi keuntungan

⁶⁰ Jaka Isgiyarta, *Teori akuntansi dan Laporan Keuangan Islam*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009, h. 70-71

⁶¹ Sofyan Syarif Harahap, *Teori Akuntansi*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004, h. 228

pemilik.⁶² Menurut Adam Smith, laba sebagai jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa menguras modal, baik modal tetap maupun modal kerja. Hicks mendefinisikan laba merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang selama suatu periode waktu dan tetap sebaik permulaan pada akhir periode.⁶³ Pendapatan merupakan semua uang yang masuk dalam sebuah rumah tangga atau unit terkecil lainnya (arus mengalirnya uang) dalam suatu masa tertentu.⁶⁴

Profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh KJKS yang sebagian besar bersumber pada pembiayaan yang diberikan. Rasio profitabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta keuntungan yang dicapai oleh KJKS yang bersangkutan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan tingkat kinerja manajemen dalam pengelolaan dana.⁶⁵

b. Sumber Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu

1) Pendapatan Intern

Pendapatan yang diperoleh dari modal awal para anggota seperti simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela atau juga dari pemegang saham (modal awal) dan semua yang bersangkutan

⁶² Richard D. Irwin, *Accounting Theory*, Jakarta : Erlangga, 1982, h. 133

⁶³ *Ibid*, h. 135

⁶⁴ Sherraden M, *Loc Cit*

⁶⁵ Amir Mahmud & Rukmana, *Loc Cit*

dengan KJKS

2) Pendapatan Ekstern

Pendapatan yang diperoleh dari pihak luar yang berperan atau tidak dengan kelancaran kegiatan KJKS. Pendapatan ekstern ini juga berasal dari bagi hasil, laba penjualan produk, laba pelayanan jasa, sisa hasil usaha dan lain-lain

3) Hasil usaha

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil aktivitas atau kegiatan perusahaan. Harga belinya dapat ditanamkan kembali untuk memperbesar volume usahanya.⁶⁶

KJKS akan memperoleh pendapatan yang berasal dari bagi hasil, jual beli dan jasa lainnya. Umumnya pendapatan yang akan diperoleh KJKS maupun anggota ditentukan berdasarkan nisbah pada awal akad yaitu rasio keuntungan antara KJKS dengan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30 : 70, yaitu bagi hasil peminjam (anggota koperasi yang meminjam) adalah 30 sedangkan untuk KJKS 70 terhadap keuntungan bersih KJKS (laba bulan berjalan) yang berasal dari akad yang berprinsip bagi hasil.⁶⁷

Dalam menentukan profitabilitas suatu perusahaan dalam hal ini KJKS harus melihat dan menganalisis dari laporan keuangan KJKS.

⁶⁶ Hilmiaty Martha Utami, *Op Cit*, h. 12

⁶⁷ Nur S. Buchori, *Op Cit*, h.71-72

Analisis profitabilitas KJKS merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan dapat digunakan untuk analisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan hasil operasi KJKS selama satu periode. Analisis profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna. Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan penting bagi KJKS. Laba dan arus kas operasi merupakan sumber pembayaran kegiatan keuangan yang meliputi pokok, bagi hasil, dan pendapatan jasa lainnya.⁶⁸

c. Pengukuran pendapatan

Profitabilitas suatu perusahaan dalam hal ini KJKS diukur dengan kesuksesan KJKS dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif.⁶⁹ Nilai tukar produk atau jasa KJKS merupakan ukuran terbaik bagi pendapatan. Nilai tukar ini menunjukkan ekuivalen kas atau nilai sekarang dari pendiskontoan tagihan uang yang akhirnya akan diterima dari transaksi pendapatan. Pengukuran pendapatan mengacu pada nilai sekarang dari uang atau ekuivalen uang yang akhirnya akan diterima sebagai hasil proses produksi atau transaksi pendapatan.⁷⁰

⁶⁸ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h. 43

⁶⁹ Amir Machmud & Rukmana, *Op Cit*, h. 164

⁷⁰ Richard D. Irwin, *Accounting Theory 4th Edition*, Eldon S. Hendriksen & Nugroho W., "Teori Akuntansi", Jakarta : Erlangga, Jilid 1, 1982, h. 165-166

Faktor-faktor dalam pengukuran laba perusahaan terdiri atas

1) Masalah estimasi

Pengukuran laba bergantung pada estimasi atas hasil di masa depan. Estimasi-estimasi tersebut memerlukan alokasi pendapatan dan beban pada periode sekarang dan masa depan. Walaupun pertimbangan para professional yang terlatih dan berpengalaman mencapai konsensus (variasi menjadi berkurang), pengukuran laba tetap memerlukan pilihan-pilihan tertentu.

2) Metode akuntansi

Standar akuntansi yang mengatur pengukuran laba merupakan hasil pengalaman professional, agenda badan pengatur, peristiwa bisnis, dan pengaruh sosial lainnya.

3) Insentif pengungkapan

Idealnya praktisi berkepentingan atas penyajian laporan keuangan secara wajar. Namun laporan keuangan dan pengukuran laba menanggung tekanan kompetisi, keuangan dan masyarakat. Insentif ini mendorong KJKS untuk memilih ukuran laba yang dapat diterima ketimbang laba yang sesuai berdasarkan lingkungan bisnis.

4) Keragaman pengguna

Laporan keuangan merupakan laporan bertujuan umum bagi banyak pengguna dengan kebutuhan yang beragam. Keragaman pengguna ini mengimplikasikan bahwa analisis harus

menggunakan laba sebagai ukuran awal profitabilitas.⁷¹


2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Secara umum prinsip operasional KJKS adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam kemandirian hidup. Konsep utama operasional KJKS adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing *partner* saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban serta tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding *partner* yang lain.

Asas usaha KJKS berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Asas ini berdasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2⁷²

⁷¹ John J. Wild, K. R. Subramanyam & Robert F. Halsey, *Finansial Statement Analisis Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Salemba Empat, 2005, h. 110-111

⁷² Nur S Buchori, *Op Cit*, h. 7-8



Artinya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷³

a. Karakteristik KJKS

KJKS mempunyai beberapa karakteristik, diantaranya yaitu

- 1) Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- 3) Berfungsi sebagai institusi ziswaf
- 4) Mengakui mekanisme pasar yang ada
- 5) Mengakui motif mencari keuntungan
- 6) Mengakui kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya

⁷³ Yayasan penyelenggara penerjemah Al Qur'an lajnah pentashih mushaf alqur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an al karim dan terjemahnya*, Semarang : PT Toha Putra, 1995

melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kebutuhan sehari-hari (seperti untuk makan minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya), maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya yang penggunaannya untuk usaha produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Pada KJKS hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif mendanai sebuah proyek maka menggunakan prinsip bagi hasil yaitu dengan akad mudharabah dan musyarakah, sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat yang lainnya menggunakan prinsip jual beli yaitu *murabahah*.

b. Peran dan Fungsi KJKS

1) Sebagai manajer investasi

KJKS berperan sebagai agen atau penghubung bagi para pemilik dana. KJKS akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

2) Sebagai investor

Peran sebagai investor (*shahibul maal*) bagi KJKS adalah jika sumberdana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana dan KJKS memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

3) Fungsi sosial

Konsep KJKS mengharuskan memberikan pelayanan social baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhuafa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*al-qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak, shodaqoh). Pinjaman *qardul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya. Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan KJKS dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai

dengan ajaran Islam, seperti dalam dalil Al-Qur'an surat al-maidah ayat 2.⁷⁴

c. Produk dan Jasa-jasa KJKS

1) Penghimpunan dana

a) Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal KJKS sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyeterannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan KJKS.

⁷⁴ *Ibid*, h. 13-15

Karakteristik simpanan wajib secara akad sama dengan simpanan pokok, yang membedakan adalah anggota membayar simpanan wajib setiap bulan sampai anggota menyatakan dirinya berhenti dari keanggotaan KJKS sedangkan simpanan pokok dibayar hanya sekali pada saat pertama kali menjadi anggota KJKS.

c) Simpanan sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di KJKS.⁷⁵ Simpanan sukarela anggota KJKS merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.⁷⁶ Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :

(1) Karakter pertama dengan akad titipan yaitu *wadiah* yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada KJKS dengan kewajiban bagi KJKS untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Titipan (*wadiah*) terbagi atas 2 macam yaitu

(a) *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

Wadiah yad amanah merupakan titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan KJKS

⁷⁵ *Ibid*, h. 17-19

⁷⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional no : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan

maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak KJKS harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh pemiliknya.

(b) *Wadiah yad dhamanah* merupakan dana titipan anggota kepada KJKS yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh pemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya KJKS memberikan kelebihan berupa bonus kepada anggota yang memiliki dana tersebut.

(2) Karakter kedua bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil baik *revenue sharing* maupun *profit and loss sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara pemilik dana dengan KJKS selaku pengusaha yang cakupannya cukup luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. *Mudharabah muqayyadah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan KJKS selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana.⁷⁷

⁷⁷ Nur S. Buchori, *Op Cit*, h. 19-20

d) Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya KJKS sebagaimana koperasi konvensional biasanya membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, potensi prospek pasar yang besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas merupakan kejadian sehari-hari yang dialami sebuah koperasi. Investasi pihak lain adalah pembiayaan yang diterima yang bukan berasal dari anggota dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang pengembalian dana tersebut dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian bersama dengan KJKS. Investasi pihak lain ini biasanya dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) maupun akad *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat).⁷⁸

2) Penyaluran dana

Penyaluran dana yang dikelola KJKS terbagi ke dalam bentuk kerjasama, diantaranya :

- a) Bentuk jual beli dengan akad *murabahah, salam, istishna'*.
- b) Bentuk kerjasama dengan prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah, musyarakah*.
- c) Bentuk multi jasa seperti pengalihan piutang (*hawalah*), sewa (*ijarah*), *ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT)*.

⁷⁸ *Ibid*, h. 22

- d) Bentuk kebajikan dengan akad al-qard, al-qardul hasan
 - e) Bentuk produk pelengkap dengan akad jasa titipan (wadiyah), hawalah nil ujroh (anjak piutang), jasa rahn (gadai), jasa perwakilan (wakalah), jasa penjaminan (*kafalah*)⁷⁹
- 3) Distribusi bagi hasil atau pendapatan

Pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima KJKS dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada KJKS dalam bentuk *mudharabah* atau *musyrakah*. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) meka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU (sisa hasil usaha) dalam aturan KJKS.

Untuk pembagian bagi hasil kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima KJKS pada saat bulan berjalan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara KJKS dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya.

Dalam rangka menjaga likuiditas, KJKS diperbolehkan menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah lainnya seperti bank syariah, BPRS maupun KJKS lainnya. Dalam penempatan dana tersebut umumnya mendapatkan bagi hasil juga,

⁷⁹ *Ibid*, h. 24

maka pendapatan tersebut tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga (jenis simpanan anggota) melainkan masuk ke dalam porsi pendapatan KJKS.

Dalam membagikan SHU, KJKS tetap mengacu kepada peraturan kopersai yaitu diputuskan oleh rapat anggota. Pembagian anggota tersebut setelah dikurangi dana cadangan yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KJKS.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, h. 71-72